

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BALONGREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO
NOMOR : 188/20/K/411.501.01/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW) MASA BHAKTI 2025 - 2030
DESA BALONGREJO KECAMATAN BAGOR

KEPALA DESA BALONGREJO,

Menimbang : bahwa demi membantu peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dalam rangka membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan perlu mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Balongrejo tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Masa Bhakti 2025 – 2030 Desa Balongrejo Kecamatan Bagor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) MASA BHAKTI 2025 – 2030 DESA BALONGREJO KECAMATAN BAGOR.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama – nama Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Masa Bahkti 2025 – 2030 Desa Balongrejo Kecamatan Bagor sebagaimana lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara.
 - Menggerakkan gotong royong dan partisipasi masyarakat.
 - Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional.
 - Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.
 - Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah.
 - Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Balongrejo setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagor
pada tanggal : 24 Maret 2025

KEPALA DESA BALONGREJO



SUPRIANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO
Nomor : 188/20/K/411.501.01/2025

Tanggal : 24 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
MASA BHAKTI 2025 - 2030
DESA BALONGREJO KECAMATAN BAGOR

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	DOTO	KETUA RW 001	Dusun Kepuhtelu
2.	LASITO	KETUA RT 001/RW 001	Dusun Kepuhtelu
3.	MARYONO	KETUA RT 002/RW 001	Dusun Kepuhtelu
4.	SUTIKNO	KETUA RT 003/RW 001	Dusun Kepuhtelu
5.	SUYANTO	KETUA RT 04/RW 001	Dusun Kepuhtelu
6.	SUTRISNO	KETUA RT 005/RW 001	Dusun Kepuhtelu
7.	SUPARMINTO	KETUA RW 002	Dusun Kepuhtelu
8.	MARIMUN	KETUA RT 001/RW 002	Dusun Kepuhtelu
9.	JUMADI	KETUA RT 002/RW 002	Dusun Kepuhtelu
10.	SAMIDI	KETUA RT 003/RW 002	Dusun Kepuhtelu
11.	KAMTO	KETUA RT 04/RW 002	Dusun Kepuhtelu
12.	JAYA PUTRA	KETUA RT 005/RW 002	Dusun Kepuhtelu
13.	YUDI PRANOTO	KETUA RW 001	Dusun Balongrejo
14.	SUYONO	KETUA RT 001/RW 001	Dusun Balongrejo
15.	SUKIJO	KETUA RT 002/RW 001	Dusun Balongrejo
16.	NYOTO	KETUA RT 003/RW 001	Dusun Balongrejo
17.	MINTO	KETUA RT 04/RW 001	Dusun Balongrejo
18.	MARIJAN	KETUA RT 005/RW 001	Dusun Balongrejo
19.	PARJAN	KETUA RW 002	Dusun Balongrejo
20.	SUPARDI	KETUA RT 001/RW 002	Dusun Balongrejo
21.	DARUSALAM	KETUA RT 002/RW 002	Dusun Balongrejo
22.	DOTO	KETUA RT 003/RW 002	Dusun Balongrejo
23.	PARJO	KETUA RT 04/RW 002	Dusun Balongrejo
24.	SUWANDI	KETUA RT 005/RW 002	Dusun Balongrejo
25.	HARNO	KETUA RW 001	Dusun Gawok
26.	SUMARNO	KETUA RT 001/RW 001	Dusun Gawok
27.	PAIDI	KETUA RT 002/RW 001	Dusun Gawok
28.	JITO	KETUA RT 003/RW 001	Dusun Gawok
29.	SUPARMAN	KETUA RT 04/RW 001	Dusun Gawok
30.	DARIANTO	KETUA RT 005/RW 001	Dusun Gawok
31.	DAMIN	KETUA RW 002	Dusun Gawok
32.	SUKAMTO	KETUA RT 001/RW 002	Dusun Gawok
33.	SUCIPTO	KETUA RT 002/RW 002	Dusun Gawok
34.	LAMIRAN	KETUA RT 003/RW 002	Dusun Gawok
35.	JONO	KETUA RT 04/RW 002	Dusun Gawok
36.	LUGITO	KETUA RW 001	Dsuun Wates
37.	YUDI ALI	KETUA RT 001/RW 001	Dsuun Wates
38.	PRAMUJITO	KETUA RT 002/RW 001	Dsuun Wates
39.	WAGE	KETUA RT 003/RW 001	Dsuun Wates
40.	JUMALI	KETUA RT 04/RW 001	Dsuun Wates
41.	ANDI SANTOSO	KETUA RT 005/RW 001	Dsuun Wates

Ditetapkan di : Bagor
pada tanggal : 24 Maret 2025

KEPALA DESA BALONGREJO



SUPRIANTO